RELEVANSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI REJANG LEBONG: ANTARA KEADILAN RESTORATIF DAN HUKUM POSITIF

Putri Atika Purnama Sari[1], Zaskia Audilia[2], Tiara Angelia[3], Indah Rahmawati Salim[4]
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu[1234]
Putri@gmail.com[1], zaskiaaudilia@gmail.com[2], Tiara@gmail.com[3], Indahrahmawati@gmail.com[4]

Abstract

This study explores the role of customary criminal sanctions in resolving minor criminal offenses within the Rejang Lebong indigenous community in Bengkulu Province, Indonesia. Customary sanctions are not merely viewed as punishment but function as a means of restoring social relations and preserving communal harmony. The Rejang Lebong community maintains traditional institutions that mediate disputes through consensus-based discussions and impose culturally rooted sanctions. These mechanisms are commonly applied to cases such as petty theft, fights, and minor moral violations. The study emphasizes that customary criminal law holds recognized status within Indonesia's national legal system, as affirmed by the 1945 Constitution and various statutory laws. Moreover, it can complement the formal justice system through a restorative justice approach. This paper also highlights the challenges posed by legal modernization and the necessity to strengthen customary institutions in line with constitutional principles and human rights standards.

Keywords: *Custumary, Criminal Law, Raja Lebong*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pidana adat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di masyarakat adat Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pidana adat dipahami bukan sekadar sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai sarana pemulihan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan komunitas. Masyarakat Rejang Lebong masih mempertahankan lembaga adat yang berfungsi sebagai forum penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah dan pemberian sanksi adat. Dalam praktiknya, pidana adat diterapkan pada kasus seperti pencurian ringan, perkelahian, dan pelanggaran kesusilaan ringan. Studi ini menegaskan bahwa pidana adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta dapat berjalan berdampingan dengan sistem peradilan negara melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini juga menyoroti tantangan modernisasi hukum dan perlunya penguatan kelembagaan adat agar sejalan dengan prinsip HAM dan konstitusi

Kata Kunci: Pidana, Adat, Raja Lebong

A. Introduction

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat tetap memegang peranan penting, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di tingkat lokal. Hukum adat bukan hanya menjadi bagian dari warisan budaya bangsa, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Di tengah kompleksitas sistem hukum nasional yang didominasi oleh hukum positif (tertulis), eksistensi pidana adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, terutama dalam perkara-perkara ringan, memperlihatkan dinamika yang menarik. Salah satu wilayah yang tetap mempertahankan praktik ini adalah Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Dalam masyarakat adat Rejang, penyelesaian tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau pelanggaran moralitas sosial seringkali dilakukan melalui forum adat yang mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan pemberian sanksi adat yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.[1]

Fenomena ini mencerminkan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks lokal, jauh sebelum istilah tersebut dikenal dalam wacana hukum modern. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu forum dialog untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan juga memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan, dan menghindari konflik lanjutan. Pendekatan ini sejatinya sangat selaras dengan filosofi pidana adat yang berkembang dalam masyarakat Rejang Lebong, di mana penekanan tidak hanya pada pelanggaran terhadap aturan hukum, melainkan juga terhadap pelanggaran terhadap keseimbangan sosial dan harmoni komunitas. Namun, dalam praktiknya, keberadaan pidana adat seringkali berada dalam posisi dilematis di hadapan hukum positif nasional, terutama ketika menyangkut aspek legalitas, prosedur formil, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

[1] IMANSYAH, A. J. P. (2023). Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan krusial mengenai relevansi dan posisi pidana adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia dewasa ini. Apakah pidana adat masih dapat dipertahankan dan dilembagakan sebagai bagian dari sistem penyelesaian hukum nasional? Apakah ia dapat berjalan seiring dengan hukum positif yang menekankan prosedur formal, legalitas, dan kepastian hukum? Pertanyaan ini menjadi semakin penting di tengah wacana reformasi hukum pidana Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir mencoba mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana tercermin dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pengakuan eksplisit terhadap eksistensi hukum adat melalui pasal-pasal yang mengatur tentang pidana berdasarkan hukum adat selama masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.[2]

Kabupaten Rejang Lebong menjadi studi kasus yang menarik dalam konteks ini karena secara historis dan sosiologis, masyarakat Rejang memiliki struktur adat yang kuat, sistem nilai yang masih dijalankan, serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah yang masih berfungsi efektif. Lembaga-lembaga adat seperti *tua dusun*, *perwatin*, dan *pemangku adat* tetap dihormati dan dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian perkara-perkara yang dianggap tidak terlalu serius oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui mekanisme adat bahkan dianggap lebih adil dan menyelesaikan akar masalah dibandingkan dengan proses formal di kepolisian atau pengadilan. Masyarakat merasa bahwa penyelesaian secara adat mengandung nilai malu, tanggung jawab sosial, dan kesepakatan yang lebih menciptakan rasa damai. Namun demikian, praktik ini juga tidak luput dari kritik, terutama berkaitan dengan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip due process of law, kurangnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak, serta adanya disparitas dalam bentuk dan beratnya sanksi adat yang dapat berbeda-beda antar wilayah.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana relevansi pidana adat

[2] Andiko, T. (2024). Kontestasi dan Kompromi antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam

dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Rejang Lebong dapat dikaji secara ilmiah, baik dari perspektif hukum positif maupun keadilan restoratif. Kajian ini menjadi strategis untuk menemukan titik temu antara dua sistem hukum yang selama ini dianggap bertentangan: hukum adat yang bersifat fleksibel, kontekstual, dan berbasis konsensus sosial, serta hukum positif yang bersifat normatif, tertulis, dan mengedepankan kepastian hukum. Dalam hal ini, pendekatan interlegalitas dapat menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk memahami interaksi dan kemungkinan koeksistensi kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, jurnal ini akan mengangkat persoalan mengenai bagaimana pidana adat di Rejang Lebong berperan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, apa bentuk dan jenis sanksi adat yang diterapkan, bagaimana proses penyelesaiannya berlangsung, serta bagaimana posisi dan pengakuan hukum negara terhadap praktik tersebut.

Lebih jauh, tulisan ini akan membahas apakah pendekatan keadilan restoratif dalam pidana adat dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menghadapi persoalan overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Sebab, dalam realitasnya, banyak perkara-perkara ringan yang sebenarnya tidak memerlukan penjatuhan pidana penjara, tetapi cukup diselesaikan melalui mekanisme dialogis dan partisipatif yang lebih manusiawi. Dengan merujuk pada pengalaman lokal di Rejang Lebong, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan model penyelesaian pidana yang lebih inklusif, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Dalam konteks negara hukum yang plural seperti Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat bukan sekadar persoalan simbolik, tetapi merupakan keniscayaan untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar mencerminkan realitas sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat.[3]

B. Research Methods

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum

[3] Riski Yundari, R., Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulhu (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).

yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji relevansi dan kedudukan pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Rejang Lebong berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya dalam kerangka keadilan restoratif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli yang membahas hukum adat dan keadilan restoratif. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang ada, kemudian dibandingkan dan dikaji dengan praktik penyelesaian perkara melalui pidana adat di masyarakat Rejang Lebong untuk menemukan titik temu dan potensi integrasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional.

C. Results and Discussion

1. Peran Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Di Masyarakat Adat Rejang Lebong

Pidana adat merupakan bentuk pengenaan sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat. Di wilayah Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pidana adat masih memiliki peranan penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, perkelahian antarwarga, perselisihan keluarga, atau pelanggaran kesusilaan ringan. Masyarakat adat Rejang Lebong menjunjung tinggi nilai-nilai kolektivitas, musyawarah, dan harmoni sosial, yang kemudian tercermin dalam mekanisme penyelesaian masalah secara adat. Dalam hal ini, pidana adat dipandang tidak semata-mata sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai sarana pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Peranannya tidak terlepas dari keberadaan tokoh adat, kepala marga, atau

lembaga adat yang masih aktif menjalankan fungsi mediasi dan penegakan sanksi adat secara kolektif.[4]

Penerapan pidana adat di Rejang Lebong menunjukkan karakteristik hukum yang berbeda dengan sistem hukum pidana nasional. Jika hukum pidana positif menekankan pada pembalasan (retributif) dan keadilan formal, maka pidana adat lebih berorientasi pada keadilan restoratif, yakni pemulihan keseimbangan sosial, perdamaian antara pelaku dan korban, serta pengakuan kesalahan secara terbuka di hadapan komunitas. Contohnya, dalam kasus pencurian ringan, pelaku biasanya tidak langsung dilaporkan ke kepolisian, melainkan terlebih dahulu disidang di forum adat oleh para tetua. Hasil sidang bisa berupa pengembalian barang yang dicuri, permintaan maaf, atau pemberian denda adat berupa hasil bumi atau ternak kecil, yang disebut *sesukei* atau *sesabik*. Proses ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempertahankan integritas sosial dan martabat keluarga korban maupun pelaku.

Secara normatif, keberadaan hukum adat, termasuk pidana adat, diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adat atau masyarakat hukum adat berwenang menyelenggarakan pemerintahan, termasuk menyelesaikan konflik berbasis hukum adat. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 menegaskan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang hidup (*living law*) di Indonesia, dan dapat menjadi pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara.

Mekanisme pidana adat di Rejang Lebong juga tidak berdiri sendiri, tetapi sering kali berjalan berdampingan dengan sistem peradilan negara. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, melakukan pendekatan *restorative justice* dengan

[4] Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T. (2022). Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat" Cuci Kampung" terhadap Pelaku Zina. Journal of Judicial Review, 24(1), 19-34.

melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar jalur litigasi formal sepanjang disetujui oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Di Rejang Lebong, kolaborasi ini sering terjadi dalam bentuk "gelar adat" sebelum dilakukan pelaporan resmi. Dengan demikian, peran pidana adat tidak hanya mengurangi beban lembaga peradilan, tetapi juga memperkuat akar budaya lokal dalam penyelesaian konflik sosial.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan pidana adat memiliki keterbatasan dalam jenis perkara yang dapat diselesaikan. Umumnya, pidana adat hanya berlaku untuk pelanggaran ringan yang tidak mengancam nyawa atau menimbulkan kerugian besar. Dalam kasus kekerasan berat, pembunuhan, atau kejahatan seksual, hukum negara tetap menjadi acuan utama dan proses adat hanya bersifat pelengkap atau sebagai upaya rekonsiliasi pasca putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan pidana dalam undang-undang. Dengan demikian, pidana adat di Rejang Lebong tidak menggantikan hukum negara, tetapi menjadi pelengkap yang kontekstual sesuai dengan nilai lokal.

Selain itu, pelaksanaan pidana adat juga mencerminkan asas proporsionalitas dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks masyarakat Rejang Lebong yang sebagian besar masih menghormati lembaga adat, penyelesaian adat lebih dapat diterima oleh masyarakat karena lebih cepat, murah, dan menjaga martabat keluarga. Sebagai contoh, dalam perkara perkelahian antar remaja desa, sanksi adat berupa kerja sosial, denda adat, atau kewajiban menyumbang untuk acara adat tertentu terbukti lebih efektif dalam mendidik pelaku dibanding proses peradilan pidana formal yang bisa memutus masa depan pelaku, terutama bila masih remaja. Inilah bentuk nyata dari keadilan restoratif yang berakar pada nilai-nilai lokal.[5]

Dari segi struktur sosial, pelaksanaan pidana adat memperkuat posisi tokoh adat dan komunitas sebagai pemegang otoritas moral. Dalam masyarakat Rejang, kepala

[5] Nurda'i, M. (2019). Implementasi Manajemen Dalam Layanan Mediasi Pada Proses Diversi (Studi Pada Polres Rejang Lebong)(Doctoral dissertation, IAIN Curup).

marga, *tuai dusun*, dan *tua adat* masih sangat dihormati. Mereka bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengawal norma dan tradisi. Setiap pelanggaran adat dipandang bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng martabat marga atau kelompok. Oleh karena itu, penyelesaian masalah secara adat mencerminkan tanggung jawab kolektif, dan pemulihan tidak hanya bersifat material tetapi juga simbolik. Misalnya, pada pelanggaran kesusilaan seperti perzinahan ringan, pelaku bisa dikenai denda adat berupa seekor kambing atau sejumlah uang yang diserahkan secara terbuka dalam musyawarah adat, sekaligus permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat.[6]

Namun demikian, pelaksanaan pidana adat di Rejang Lebong juga menghadapi tantangan dalam konteks modernisasi hukum dan hak asasi manusia. Tidak jarang sanksi adat dianggap diskriminatif, tidak proporsional, atau tidak transparan. Terutama jika tokoh adat bertindak sewenang-wenang atau ada unsur tekanan terhadap korban untuk berdamai. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus terus dibangun, salah satunya melalui pembinaan lembaga adat, pelatihan hukum bagi tokoh adat, serta pengawasan dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat hukum adat, termasuk melalui pengakuan lembaga adat dan integrasi hukum adat dalam sistem penyelesaian sengketa lokal.

Lebih lanjut, pelestarian pidana adat juga dapat diperkuat melalui regulasi daerah. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati, dapat mengatur secara eksplisit mekanisme pidana adat, jenis pelanggaran yang dapat diselesaikan, jenis sanksi, serta tata cara pelaksanaan sidang adat. Dengan demikian, pidana adat tidak hanya bersandar pada kebiasaan, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat. Ini sejalan dengan amanat Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membuka ruang bagi pengaturan norma hukum berbasis

[6] Saepullah, U. (2016). Aplikasi metode dhariah dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(1), 105-129.

kearifan lokal dalam bentuk peraturan daerah.

Pidana adat di masyarakat Rejang Lebong memainkan peran penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Ia tidak hanya menjadi instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengakui keberagaman sumber hukum. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan bahwa pidana adat dijalankan secara adil, akuntabel, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Upaya penguatan kapasitas lembaga adat, harmonisasi dengan hukum positif, serta pengakuan formal dari negara menjadi kunci agar pidana adat tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern tanpa kehilangan esensi lokalnya.

2. Kedudukan Dan Pengakuan Pidana Adat Rejang Lebong Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia

Pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum tidak tertulis yang hidup, berkembang, dan dijalankan oleh masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional. Dalam konteks masyarakat Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu, pidana adat tidak hanya sekadar mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga memiliki peran penting sebagai norma sosial yang mengikat dan menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Namun, untuk memahami kedudukan dan pengakuan pidana adat Rejang Lebong dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, perlu dianalisis keterkaitannya dengan prinsip-prinsip konstitusional, hukum pidana nasional, dan dinamika harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara.[7]

Secara konstitusional, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hukumnya telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bahwa pidana adat yang

[7] Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(09), 860-865.

dijalankan di Rejang Lebong merupakan bagian dari sistem hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan ketertiban umum. Dengan kata lain, keberadaan pidana adat diakui secara eksplisit sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia.

Lebih jauh lagi, dalam tataran peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap hukum adat juga ditemukan dalam berbagai regulasi sektoral. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, menyebutkan bahwa desa adat berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa pidana adat tidak hanya merupakan praktik tradisional, tetapi juga telah masuk dalam ranah kebijakan negara melalui pengakuan terhadap sistem pemerintahan adat dan wewenangnya untuk menyelesaikan perkara secara adat. Di Rejang Lebong, keberadaan lembaga adat seperti tua dusun, kepala marga, dan petinggi adat menjadi instrumen pelaksana dalam menjalankan pidana adat, yang kedudukannya diakui secara sosial dan bahkan bisa dijadikan mitra strategis oleh aparat penegak hukum.

Dalam sistem hukum pidana nasional sendiri, eksistensi pidana adat mengalami dilema antara pengakuan sebagai living law dan keterbatasan formal dalam bentuk kodifikasi hukum pidana tertulis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana positif utama di Indonesia tidak secara tegas memuat ketentuan tentang pidana adat. Namun demikian, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah membuka ruang interpretatif untuk mempertimbangkan hukum adat dalam penanganan perkara. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia.[8]

Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

[8] Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(6), 3148-3156.

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memperkuat posisi pidana adat Rejang Lebong sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat. Misalnya, dalam perkara perkelahian atau pencurian ringan yang telah diselesaikan secara adat dan diterima oleh kedua belah pihak, hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pemberian vonis yang lebih ringan, atau bahkan sebagai dasar untuk tidak melanjutkan proses pidana melalui mekanisme restorative justice.

Pengakuan formal terhadap pidana adat juga terlihat dalam kebijakan lembaga penegak hukum. Salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang membuka peluang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan atas dasar tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban melalui mekanisme adat. Di Rejang Lebong, beberapa kasus ringan seperti pencurian ternak, penganiayaan ringan, atau perusakan kebun, diselesaikan melalui lembaga adat dengan sanksi berupa denda adat atau kerja sosial, yang kemudian dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan perkara ke proses pengadilan. Ini merupakan bentuk konkret sinergi antara hukum adat dan hukum negara, sekaligus pengakuan terhadap keberadaan pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Namun, pengakuan terhadap pidana adat bukan berarti pelaksanaannya bebas dari pengawasan. Dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan terkait objektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penjatuhan sanksi adat. Dalam beberapa kasus, pidana adat bisa saja bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti adanya unsur diskriminasi gender, penggunaan kekerasan simbolik, atau sanksi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, pengakuan pidana adat di Rejang Lebong harus diiringi dengan penguatan kapasitas lembaga adat, penyusunan kode etik, dan pembinaan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor keadilan, kemanusiaan, dan hukum nasional.

Lebih lanjut, perlu adanya integrasi antara pidana adat dengan sistem hukum nasional melalui regulasi yang lebih eksplisit. Di tingkat daerah, pengakuan terhadap pidana adat Rejang Lebong dapat diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum adat, jenis-jenis

pelanggaran adat, bentuk sanksi, serta prosedur musyawarah adat. Dengan adanya payung hukum daerah, kedudukan pidana adat tidak hanya berdasarkan praktik kebiasaan, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif. Hal ini penting agar pelaksanaan pidana adat tidak tumpang tindih dengan hukum pidana formal, dan dapat berfungsi secara komplementer dalam penegakan hukum di wilayah adat.

Di sisi akademik dan sosiologis, keberadaan pidana adat Rejang Lebong mencerminkan model pluralisme hukum yang khas Indonesia, di mana sistem hukum negara tidak bersifat monolitik, melainkan terbuka terhadap keberagaman norma yang hidup di masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai legal pluralism, yang menempatkan hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang sah berdampingan dengan hukum negara dan hukum agama. Dalam konteks ini, pidana adat berfungsi sebagai jembatan antara nilai lokal dan prinsip nasional, antara penyelesaian informal dan penegakan hukum formal. Oleh karena itu, pengakuan terhadap pidana adat tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap identitas budaya dan kedaulatan masyarakat adat dalam mengatur kehidupannya.

Pidana adat Rejang Lebong memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional Indonesia, baik secara konstitusional maupun secara operasional melalui kebijakan lembaga penegak hukum. Pengakuan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum adat adalah living law yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Namun demikian, keberlanjutan dan keberdayaan pidana adat sangat bergantung pada kesesuaian dengan nilai-nilai universal hukum nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan kesiapan masyarakat adat untuk menjaga integritas serta akuntabilitas lembaga adatnya. Maka dari itu, upaya harmonisasi, regulasi, dan pembinaan harus terus dilakukan agar pidana adat dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang berkeadilan dan kontekstual di Indonesia.[9]

D. Conclusion

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana adat di masyarakat Rejang Lebong memainkan

[9] Sufriadi, Y. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam. Syiar

peran penting sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang berorientasi pada keadilan restoratif, pemulihan sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kolektif. Pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan norma lokal, tetapi juga memperkuat peran tokoh adat sebagai penjaga moral dan mediator sosial. Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan pidana adat diakui secara konstitusional dan normatif sebagai bagian dari living law yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Kolaborasi antara hukum adat dan hukum nasional, terutama melalui pendekatan restorative justice, memperlihatkan adanya ruang harmonisasi dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi, cepat, dan kontekstual. Namun demikian, penerapan pidana adat tetap memiliki batasan, terutama dalam perkara berat yang memerlukan proses formal peradilan negara sesuai asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai saran, pemerintah daerah Rejang Lebong perlu memberikan dukungan lebih lanjut terhadap lembaga adat melalui regulasi yang jelas dan pembinaan kelembagaan. Penguatan legalitas pidana adat dapat dilakukan melalui peraturan daerah yang mengatur mekanisme, jenis pelanggaran, dan prosedur sanksi adat secara proporsional dan adil. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas para tokoh adat melalui pelatihan hukum dasar, agar penerapan sanksi adat tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak dasar warga. Pengawasan yang transparan dan pelibatan aparat penegak hukum secara tepat dalam kasus-kasus tertentu juga diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dengan langkah-langkah tersebut, pidana adat di Rejang Lebong akan semakin mampu berperan sebagai pelengkap hukum nasional yang efektif dan berakar pada nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

IMANSYAH, A. J. P. (2023). *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Andiko, T. (2024). Kontestasi dan Kompromi antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat.

Riski Yundari, R., Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana*

Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulhu (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).

Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T. (2022). Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat" Cuci Kampung" terhadap Pelaku Zina. *Journal of Judicial Review*, *24*(1), 19-34.

Nurda'i, M. (2019). *Implementasi Manajemen Dalam Layanan Mediasi Pada Proses Diversi (Studi Pada Polres Rejang Lebong)*(Doctoral dissertation, IAIN Curup).

Saepullah, U. (2016). Aplikasi metode dhariah dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, *16*(1), 105-129.

Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *2*(09), 860-865.

Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(6), 3148-3156.

Sufriadi, Y. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(1), 1-24.